



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 69

Tahun : 2021

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul disebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa memperhatikan surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B448/BNPB/SU/HK08/07/2021 perihal Rekomendasi atas permohonan Peningkatan Klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul maka diperlukan tindaklanjut pelaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.
3. Unit pelaksana teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.

4. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
5. Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Kedudukan Badan dalam Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah Badan;
- c. Unsur Pelaksana Badan, yang terdiri dari:
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang terdiri dari :
 - a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) Subbagian Umum;
 3. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi, yang terdiri dari:
 - a) Seksi Pencegahan Bencana;
 - b) Seksi Kesiapsiagaan Bencana;
 - c) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang terdiri dari:
 - a) Seksi Kedaruratan;
 - b) Seksi Logistik dan Peralatan;
 6. UPT; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 4

Badan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penanggulangan bencana;
- d. penetapan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- e. penetapan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
- g. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- i. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- j. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- k. pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- l. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan;
- m. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penanggulangan bencana;
- n. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penanggulangan bencana;
- o. pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penanggulangan bencana; dan
- q. pengelolaan UPT.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, keanggotaan, mekanisme persyaratan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan kriteria anggota Unsur Pengarah Badan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana Badan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penanggulangan bencana;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, pada saat bencana, dan pasca bencana;
 - e. pengomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggap darurat;
 - f. pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan perundang-undangan;
 - g. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan;

- h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- k. pengelolaan UPT.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
 - b. pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran badan;
 - e. penyusunan rencana kerja sama badan;
 - f. penyusunan perjanjian kinerja badan;
 - g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
 - h. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang penanggulangan bencana;

- i. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang penanggulangan bencana;
- j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. penyusunan laporan kinerja badan;
- l. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern badan;
- n. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan badan;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan badan;
- p. penyiapan bahan dan penatausahaan dibidang penanggulangan bencana;
- q. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- r. pelayanan administratif dan fungsional;
- s. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Sekretariat;
- t. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
- u. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
- v. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 a) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan dan pengadministrasian keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan dan Keuangan;
 - d. penyusunan rancangan kebijakan umum Badan;
 - e. pelaksanaan analisis dan penyajian data;
 - f. pengelolaan sistem informasi, pelayanan data, dan informasi di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - g. penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran Badan;
 - h. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - j. penyiapan bahan pengendalian kegiatan Badan;
 - k. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - l. penyusunan laporan kinerja Badan;
 - m. pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan Badan;
 - n. penyusunan laporan keuangan;
 - o. penyiapan bahan perhitungan anggaran Badan;
 - p. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - q. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - r. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan keuangan; dan
 - s. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Paragraf 2
Subbagian Umum
Pasal 13

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 b) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

Pasal 14

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas melaksanakan mengelola kepegawaian, kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
 - b. perumusan kebijakan teknis Subbagian Umum;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern Badan;
 - g. penyusunan rincian tugas Badan;
 - h. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - i. pengelolaan barang milik daerah;
 - j. pengelolaan perpustakaan Badan;
 - k. pelaksanaan hubungan masyarakat;
 - l. penyusunan rencana kerja sama;
 - m. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik Badan;
 - n. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
 - o. pengelolaan perjalanan dinas;
 - p. pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
 - q. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - r. pelaksanaan pengembangan pegawai;
 - s. penyelenggaraan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - t. penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;

- u. pelaksanaan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- v. penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai;
- w. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
- x. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
- y. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
 - c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
 - d. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi;
 - e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi;

- f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi.

Paragraf 1

Seksi Pencegahan Bencana

Pasal 17

- (1) Seksi Pencegahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 huruf a) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi.
- (2) Seksi Pencegahan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 18

- (1) Seksi Pencegahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan Bencana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan Bencana;
 - b. penyusunan kebijakan teknis bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pencegahan Bencana;
 - d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pencegahan dan mitigasi bencana;
 - e. pembinaan pencegahan dan mitigasi bencana;
 - f. penyelenggaraan analisis, penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
 - g. pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana;
 - h. penyelenggaraan dan pengoordinasian upaya pengurangan risiko bencana;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Pencegahan Bencana;
 - j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Pencegahan Bencana;

- k. penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pencegahan dan mitigasi bencana; dan
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pencegahan Bencana.

Paragraf 2

Seksi Kesiapsiagaan Bencana

Pasal 19

- (1) Seksi Kesiapsiagaan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 huruf b) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 20

- (1) Seksi Kesiapsiagaan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesiapsiagaan Bencana;
 - b. penyusunan kebijakan teknis bidang kesiapsiagaan bencana;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Kesiapsiagaan Bencana;
 - d. penyelenggaraan dan pengoordinasian kesiapsiagaan bencana dan peningkatan peran serta masyarakat;
 - e. pembinaan kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - f. penyelenggaraan analisis, penyusunan, dan pengembangan prosedur penanggulangan bencana;
 - g. peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana melalui gladi lapang, simulasi, wajib latih, dan sosialisasi penanggulangan bencana;
 - h. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Kesiapsiagaan Bencana;

- i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Kesiapsiagaan Bencana;
- j. penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesiapsiagaan bencana; dan
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan Bencana.

Paragraf 3

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 21

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 huruf c) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Rehabilitasi Rekonstruksi.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 22

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data dan informasi korban bencana, kerusakan, kerugian, perbaikan dan pemulihan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. penyusunan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - e. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - f. pelaksanaan koordinasi rehabilitasi pada wilayah pasca bencana;
 - g. pelaksanaan koordinasi pemulihan dan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana;
 - h. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- k. penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Bagian Keempat
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 23

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 24

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - c. penyelenggaraan dan pengoordinasian kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
 - d. penyediaan dan pengoordinasian penanganan pengungsi dan logistik serta peralatan penanggulangan bencana;
 - e. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Kedaruratan dan Logistik;

- g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kedaruratan dan logistik; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Paragraf 1

Seksi Kedaruratan

Pasal 25

- (1) Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4 huruf a) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 26

- (1) Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kedaruratan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis bidang kedaruratan;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Kedaruratan;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
 - e. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumberdaya;
 - f. penentuan strategi keadaan darurat bencana;
 - g. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - i. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana;
 - j. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
 - k. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Kedaruratan;
 - l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Kedaruratan;

- m. penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kedaruratan; dan
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Kedaruratan.

Paragraf 2

Seksi Logistik dan Peralatan

Pasal 27

- (1) Seksi Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4 huruf b) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Seksi Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 28

- (1) Seksi Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan penyediaan dan pengoordinasian penanganan pengungsi dan logistik penanggulangan bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Logistik dan Peralatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Logistik dan Peralatan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dibidang penyediaan dan pengoordinasian penanganan pengungsi dan logistik penanggulangan bencana;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Logistik dan Peralatan;
 - d. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan logistik penanggulangan bencana;
 - e. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyaluran logistik penanggulangan bencana;
 - f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lainnya untuk penanggulangan bencana;
 - g. pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - h. penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan pengungsi;
 - i. penyelenggaraan penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - j. penyelenggaraan pengembangan prosedur penanganan pengungsi;

- j. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengadaan, penerimaan, distribusi, penerahan dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana;
- k. penyelenggaraan pengelolaan peralatan penanggulangan bencana;
- l. peningkatan kapasitas bidang peralatan penanggulangan bencana;
- m. penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- n. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Kedaruratan;
- o. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Kedaruratan;
- p. penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kedaruratan; dan
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Kedaruratan.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 29

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap atasan bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap atasan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk, menyampaikan laporan, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 33

- (1) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 34

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat di lingkungan Badan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana dinyatakan masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2022.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat selesainya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 22 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 69

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 69 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL




————— : Komando
 - - - - - : Koordinasi

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd
 SUNARYANTA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 69 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



— : Komando
 - - - : Koordinasi

BUPATI GUNUNGKIDUL,
 ttd
 SUNARYANTA